



KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS JAMBI



LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS JAMBI
JUNI, 2021

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG,

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI UNIVERSITAS JAMBI

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Jambi;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi periode tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS JAMBI.
- KESATU : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jambi sebagaimana tertera dalam lampiran peraturan ini.
- KEDUA : Sejak berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor

Universitas Jambi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 25 JUN 2021


REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,





Prof.Drs.H.Sutrisno, M.Sc., Ph.D
NIP. 196612311991021005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Jambi;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
3. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Jambi;
4. Kepala Biro dan UPT di lingkungan Universitas Jambi;
5. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian BUPK universitas Jambi.

UNIVERSITAS JAMBI		
	Pusat Penjaminan Mutu LP3M	Kode/No: 01/KSPMI-1/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal: 28 Juni 2021
		Revisi: 3
		Halaman: 3

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Dr. Syamsurizal, M.Si	Korpus Penjaminan Mutu LP3M	
Pemeriksaan	Dr. Wiwaha Anas Sumadja, M.Sc	Sekretaris LP3M	
Penetapan	Dr. Kamid, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	
Pengendalian	Dr. Adrefiza, M.A	Ketua LP3M	

KATA PENGANTAR

Kebijakan Kampus merdeka dan merdeka belajar telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan proses pendidikan di Kampus dimana 60 SKS atau 48% dari beban belajar yang harus ditempuh mahasiswa selama masa studinya pada jenjang sarjana dan sarjana terapan diberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk bereksplorasi diluar Program Studi.. Oleh karena itu perlu disusun kebijakan mutu yang dapat menjamin kompetensi lulusan sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa serta memenuhi tuntutan kebutuhan di dunia kerja. Untuk menjamin dan meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan diperlukan suatu sistem penjaminan mutu internal agar tuntutan pencapaian baik standar nasional Dikti maupun standar mutu UNJA dapat diwujudkan.

LP3M UNJA mengemban amanat Institusi untuk merancang, menyusun dokumen mutu (Kebijakan Akademik, Kebijakan SPMI, Manual Mutu, Standar Mutu, serta dokumen terkait lainnya). Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu ini merupakan dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana UNJA memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi merdeka belajar kampus merdeka kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu. Diharapkan Unit-unit penjaminan mutu pada setiap unit kerja yang dapat mempedomani kebijakan ini dan menjalankan SPMI dengan konsisten maka akan menjamin terwujudnya Visi UNJA dan pengakuan dari stakeholder sebagai institusi perguruan tinggi terpercaya dan bermutu.

Jambi, Juni 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Peraturan Rektor Tentang Kebijakan SPMI di Universitas Jambi	1	
Kata Pengantar	3	
Daftar Isi	4	
BAB I	Visi, Misi dan Tujuan Strategis Universitas Jambi	5
	1.1. Visi Universitas Jambi	5
	1.2. Misi Universitas Jambi	6
	1.3. Tujuan Strategis Universitas Jambi	7
	1.4. Tata Nilai	8
	1.5. Visi Misi Sebagai Pedoman Strategis	9
BAB II	Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	11
	2.1. Pemenuhan Standar Mutu Nasional	12
	2.2. Pemenuhan Standar Mutu Universitas Jambi	13
	2.3. Sasaran Mutu Kegiatan Merdeka Belajar	14
BAB III	Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jambi	18
	3.1. Tujuan Penyusunan Dokumen Mutu	18
	3.2. Luas Lingkup Kebijakan Mutu	19
	3.3. Pihak-pihak terkait dengan Kebijakan Mutu	20
	3.4. Istilah dan Definisi	20
	3.5. Deskripsi Kebijakan SPMI	23
	3.5.1. Tujuan Terselenggaranya SPMI di UNJA	23
	3.5.2. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI di UNJA	24
	3.5.3. Prinsip Implementasi SPMI di UNJA	26
	3.5.4. Strategi Implementasi SPMI di UNJA	27
BAB IV	Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Jambi	28
	4.1. Ketua dan Sekretaris LP3M	28
	4.2. Koordinator Pusat Penjaminan Mutu	29
	4.3. Tim Kerja	29
	4.4. Unit Jaminan Mutu Tingkat Fakultas	30
	4.5. Gugus Jaminan Mutu pada UPPS	31
BAB V	Daftar Standar Mutu dan Formulir SPMI	32
	5.1. Daftar Standar SPMI	32
	5.2. Daftar Formulir SPMI	33
BAB VI	Sumber Rujukan	35

BAB I

VISI, MISI DAN TUJUAN STRATEGIS UNIVERSITAS JAMBI

1.1. Visi Universitas Jambi

Dalam rangka mengisi agenda pembangunan nasional dan menyongsong satu abad Indonesia merdeka, serta menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, maka UNJA menetapkan visi sebagai berikut: **“Menjadikan Universitas Jambi sebagai A World Class Entrepreneurship University”**.

Program dan Kegiatan Pembangunan Universitas Jambi disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2029 dan Permendikbud No.22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020 – 2024. Berdasarkan RPPNJP 2005-2029 dan Renstra Kementerian tersebut Universitas Jambi telah pula menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yang dibagi dalam 4 (empat) tahap pengembangan. Keempat tahap tersebut adalah tahap I (2005-2010) dengan tema Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Pendidikan, tahap II (2010-2015) dengan tema Penguatan Tata Kelola menuju *Good Governed University*, tahap III (2015-2020) dengan tema Peningkatan Daya Saing Nasional menuju Kompetisi Global, dan tahap IV (2020-2025) dengan tema Internasionalisasi.

Sejalan dengan tema pembangunan tahap III (2015-2020) yang difokuskan pada Penguatan Tata Kelola menuju *Good Governed University*, diharapkan pada akhir tahun 2020 UNJA telah tercatat salah satu **universitas dengan tatakelola yang baik dan memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional**.

Universitas dengan tatakelola yang baik, artinya Universitas Jambi menerapkan sistem manajemen yang dapat mendorong terwujudnya *Good Governed University (GUG)* dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP, yakni:

- a. partisipasi sivitas akademika dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung yang dibangun atas dasar kebebasan berbicara secara konstruktif.
- b. transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan stakeholder.
- c. bertanggung jawab kepada stakeholder atas setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
- d. melaksanakan setiap peraturan dan kesepakatan secara adil dan merata tanpa pandang bulu.
- e. cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
- f. penyelenggaraan universitas berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

- g. melaksanakan pengelolaan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien.
- h. membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Sementara itu, sebagai universitas yang memiliki daya saing tinggi, artinya Universitas Jambi mampu merancang, menerapkan, mengendalikan dan meningkatkan kinerja sistem pendidikan tinggi yang dikelolanya serta mampu memberikan kepuasan kepada *stakeholders*. Untuk meningkatkan daya saingnya, Universitas Jambi perlu memperkuat kompetensi sumberdaya manusia, peningkatan fasilitas pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan. Dengan adanya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia dan fasilitas pembelajaran juga akan terjadi peningkatan daya saing institusi. Oleh karenanya, tatakelola yang baik merupakan prioritas penting dalam rangka menjadikan Universitas Jambi sebagai suatu universitas yang sehat secara finansial, memiliki iklim akademik yang baik dan memiliki daya saing tinggi.

1.2. Misi Universitas Jambi

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Jambi menetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Mengupayakan dan menjamin akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dengan berlandaskan pada asas kesetaraan serta layanan prima pendidikan tinggi.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan pendidikan berkualitas serta mengembangkan kreativitas *entrepreneur* sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa.
- d. Menghasilkan para lulusan *entrepreneur* dari berbagai bidang keilmuan yang kompetitif serta mampu mengaplikasikan ilmu sesuai bidangnya secara profesional.
- e. Melaksanakan berbagai penelitian kreatif dan inovatif yang mendukung pelaksanaan pendidikan *entrepreneur* yang berkualitas, baik di tingkat Nasional maupun Internasional.
- f. Meningkatkan standar mutu akademik yang berstandar Nasional dan Internasional

1.3 Tujuan Strategis Universitas Jambi

Guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih operasional berupa tujuan strategis (*strategic goals*). Berkenaan dengan hal tersebut tujuan strategis penyelenggaraan UNJA adalah:

- 1) Membuka dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat modern yang menghayati iman dan taqwa serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- 2) Mengembangkan sumber daya manusia yang berilmu, kreatif, berdisiplin, bermoral dan beretika, berdedikasi tinggi dan mampu menyesuaikan diri serta bersaing dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni.
- 3) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan mengupayakan penggunaannya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, serta melestarikan dan memperkaya kebudayaan nasional.
- 4) Mengembangkan suasana demokratis yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab.
- 5) Mengembangkan dan memantapkan tata kelola organisasi yang sehat dan baik.
- 6) Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Untuk mewujudkan tujuan strategis tersebut, dan sebagai penjabaran dari misi yang telah ditetapkan, UNJA menetapkan strategi dan program yang mengacu kepada 3 (tiga) pilar Pembangunan Pendidikan Nasional, yang meliputi:

- a. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta peningkatan tanggung jawab sosial.
- b. Peningkatan mutu pendidikan, relevansi kurikulum dan daya saing alumni.
- c. Peningkatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan citra universitas.

Pemerataan dan Perluasan Akses

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari semua golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.

Peningkatan Mutu dan Relevansi

Peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan daya saing bangsa di masa depan, di samping memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia Indonesia dan interaksinya,

sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya ditingkat nasional maupun internasional.

Peningkatan Tatakelola dan Akuntabilitas

Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik ditingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan manajemen berbasis sekolah (MBS), untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya serta memonitor kinerja pendidikan secara keseluruhan.

1.4 Tata Nilai

Dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuan dan merealisasikan visinya, Universitas Jambi menyadari pentingnya penetapan tatanilai sebagai acuan bagi sikap dan perilaku sivitas akademika dalam kehidupan kampus sehari-hari. Tatanilai yang dianut oleh institusi dan harus dijunjung tinggi oleh segenap sivitas akademika adalah sebagai berikut:

1. Profesional, setiap warga Universitas Jambi menghargai individu-individu yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan, serta memahami bagaimana mengimplementasikan pengetahuan dan kemampuannya tersebut.
2. Objektif, setiap warga Universitas Jambi menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dalam menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, jujur dan apa adanya sesuai dengan kaidah ilmiah secara bebas dan bertanggung jawab.
3. Transparan, setiap warga Universitas Jambi menerapkan mekanisme pengelolaan dan pelayanan, terutama yang berhubungan langsung dengan mahasiswa, dosen dan karyawan serta masyarakat umum, berdasarkan azas keterbukaan, mudah diakses dan mudah dimengerti.
4. Akuntabel, setiap warga Universitas Jambi senantiasa memotivasi sivitas akademika untuk bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar dan menghasilkan *output* yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Adil dan Merata, setiap warga Universitas Jambi memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat luas, terlepas dari jenis kelamin, etnis, kondisi ekonomi, maupun kondisi fisik, untuk mendapatkan pendidikan. Subsidi silang diterapkan untuk membantu mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu namun potensial secara akademik, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial Universitas Jambi.

6. Taat Azas, setiap warga Universitas Jambi senantiasa memotivasi sivitas akademika untuk taat azas terhadap aturan, prosedur kerja dan peraturan perundang-undangan yang ada, serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama.
7. Amanah dan Handal, setiap warga Universitas Jambi harus memiliki integritas diri, mampu bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan yang diberikan serta memberikan bukti hasil kerja yang baik dalam upaya pencapaian Visi dan implementasi Misi universitas.
8. Budaya Mutu, dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, khususnya pendidikan dan pengajaran sebagai *core business*-nya, Universitas Jambi mengacu kepada upaya-upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik di setiap lini.
9. Budaya dan Kearifan Lokal, setiap warga Universitas Jambi menghargai dan menjunjung tinggi pranata sosial, budaya dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat.

1.5. Visi Misi Sebagai Pedoman Strategis

Pernyataan visi dan misi sebaiknya mempunyai ikatan emosional dan ada rasa memiliki dari semua pihak yang terkait. Pernyataan visi dan misi merupakan sarana yang efektif untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Bagi pemangku kepentingan internal, visi dan misi yang jelas merupakan arahan dan tujuan bersama yang ingin dicapai, serta dapat menjadi pemersatu bila terjadi perselisihan sudut pandang. Sehingga visi dan misi Universitas Jambi dapat dijadikan Pedoman, Panduan dan Rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal.

Sedangkan untuk konstituen eksternal, pernyataan visi dan misi mengungkapkan komitmen jangka panjang Universitas Jambi. Artinya, perumusan visi dan misi dapat menentukan arah Universitas Jambi ke depan. Lebih dari sekedar pentingnya pernyataan visi dan misi, sebenarnya Universitas Jambi diuntungkan dengan mengungkap secara formal budaya akademiknya serta dijadikan acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.

1. Visi Misi Universitas Jambi dijadikan pedoman perumusan Renstra dan Renop tingkat universitas, fakultas, dan prodi
2. Visi Misi Universitas Jambi dijadikan acuan dan pedoman dalam perumusan profil lulusan, kompetensi lulusan dan kurikulum
3. Seluruh Standar PendidikanTinggi dalam SPMI di lingkungan Universitas Jambi, “diturunkan”dari Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jambi, termasuk juga **Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Penilaian yang menerapkan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Jambi.**

BAB II

Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pengimplementasian SPMI di Universitas Jambi mengikuti siklus peningkatan mutu berkelanjutan (*kaizen*), sesuai juga dengan tuntutan dalam UU No.12 Tahun 2012 pasal 52 bahwa pada ayat (1) dinyatakan Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Dalam upaya mengawal pencapaian Visi UNJA menjadi a World Class Entrepreneurship University khususnya dalam lima tahun kedepan dan telah dirumuskan dalam Renstra UNJA-SMART 2020 – 2024. Pada prinsipnya sasaran strategis UNJA *SMART* merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 yang mencakup menyiapkan lulusan yang berkualitas dan terserap di dunia kerja, dosen yang berkualitas dengan membangun jejaring Tridharma Perguruan Tinggi dalam skala nasional maupun internasional. Selanjutnya peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran dalam konteks kekinian serta akreditasi internasional untuk masing-masing program studi yang tersedia di Universitas Jambi.

Dengan adanya indikator yang jelas dan terukur dalam lima tahun kedepan khususnya indikator kinerja utama Kemendikbud yang diimplementasikan di Universitas Jambi dalam kegiatan Penyelenggaraan Kampus Merdeka dengan indikator jumlah Program Studi S1 dan DIV yang menerapkan Kampus Merdeka telah ditargetkan mulai tahun 2020 sd 2025 berturut turut sebanyak 16, 40, 45, 55 Program Studi di UNJA. Kemudian untuk Penyelenggaraan Merdeka Belajar ditetapkan indikatornya Mahasiswa yang Menempuh ≥ 20 sks di Luar Program Studi Asal di UNJA ditargetkan mulai tahun 2020 sebanyak minimal 250 orang, kemudian berturut-turut tahun 2021 sd 2024 sebanyak 1.500, 3.500, 6.000, 10.000 orang. Pencapaian target tersebut hanya dapat diwujudkan melalui Peraturan Rektor UNJA Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar di Universitas Jambi dan Peratruan Rektor tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

2.1. Pemenuhan Standar Mutu Pendidikan Nasional

Dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional maka telah diterbitkan Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kemudian pada ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya pada ayat (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi tersebut diatas dilakukan secara sistemik dan sistematis melalui Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana telah diatur dalam UU No.12 Tahun 2012 Pasal 52 ayat (1) bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Adapun kriteria minimal yang dijadikan indikator dan acuan dalam mencapai standar nasional pendidikan tersebut telah ditetapkan dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masing-masing delapan standar sehingga total standar nasional Tridarma yang harus dicapai sebanyak 24 standar. Kemudian dalam rangka implementasi Kampus Merdeka diatur secara khusus pada pasal 15 dan 18 yang mengatur penyelenggaraan merdeka belajar diluar Program studi.

Kemudian secara spesifik indikator pencapaiannya dirumuskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian dan Kebudayaan tahun 2020 khususnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

dengan indikator Persentase lulusan S1 dan D4 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus.

2.2. Pemenuhan Standar Mutu Universitas Jambi

Kegiatan SPMI di Unja perlu dimulai dengan penetapan standar yang ingin dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan Dikti sebanyak 24 Standar Mutu dan kemudian Unja menetapkan target capaian melampaui standar dikti tersebut sehingga total Standar Mutu Unja yang perlu dicapai sebanyak 30 standar. Dalam upaya mewujudkan standar mutu yang melampaui standar dikti tersebut, maka telah diterbitkan Peraturan Rektor Tahun 2020 tentang Merdeka belajar yang mengatur peran dan tanggung jawab unit kerja terkait diinternal UNJA yang memfasilitasi penyelenggaraan Merdeka Belajar sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 6. Kemudian unit jaminan mutu mulai dari tingkat Universitas dan Fakultas yang mengkoordinasikan kepada unit-unit terkait dan memantau berjalannya siklus SPMI pada setiap unit kerja di lingkungan Unja. Standar mutu yang telah ditetapkan diimplementasikan dalam penyelenggaraan Tridarma oleh Fakultas, Jurusan dan Program Studi, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut. Tahap selanjutnya adalah dilakukan audit mutu internal untuk melihat kepatuhan seluruh unsur mulai dari pimpinan, dosen, pegawai dan mahasiswa terhadap standar yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh dari berbagai tahapan ini ditambah dengan masukan dari *pemangku kepentingan eksternal baik yang ikut terlibat memberdayakan potensi mahasiswa Unja* maupun sebagai pengguna lulusan dari Unja dimana selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan peningkatan mutu pada siklus berikutnya.

Terlaksananya sistem penjaminan mutu internal di Unja khususnya terkait dengan rekognisi pengalaman belajar mahasiswa melalui Program Merdeka Belajar sangat ditentukan oleh komitmen dari seluruh unsur, mulai dari pimpinan, dosen dan pegawai, termasuk Tim yang terlibat di dalam organisasi penjaminan mutu itu sendiri. Oleh karena itu juga untuk mengawal berjalannya SPMI Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Unja maka mulai tahun 2020 kegiatan penjaminan mutu diintegrasikan dengan Sistem penjaminan mutu berbasis ISO 9001:2015. Maka buku kebijakan SPMI Universitas Jambi tahun 2020 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dan sekaligus membangun SPMI baru *berbasis risk management* pada setiap unit terkait di lingkungan Universitas Jambi.

2.3. Sasaran Mutu Kegiatan Merdeka Belajar

Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 51 ayat (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini telah sejalan dengan kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbud bahwa untuk pengembangan potensi diri mahasiswa sejak dini telah diberikan kesempatan belajar seluas-luasnya untuk mengasah kompetensi diri yang sesuai dengan bakat dan minatnya dalam waktu yang cukup serta diberikan akses untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan dunia kerja melalui berbagai bentuk pembelajaran sebagaimana diatur dalam Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi pasal 15 ayat (2) bahwa bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas; a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan d) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi. Kemudian pada ayat (3) dinyatakan Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.

Sejak ditetapkan kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi tidak lagi hanya terfokus pada bidang akademik, tetapi juga meliputi bidang non akademik terutama bentuk-bentuk pengalaman belajar yang dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga mitra yang mesti ditetapkan standar mutunya agar kompetensi yang dihasilkan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi sekaligus memperkuat dan memperkaya CPL Prodi. Dengan demikian ruang lingkup "Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilingkungan Unja bertambah luas cakupannya sampai kepada pemangku kepentingan eksternal yang memberdayakan mahasiswa dari Universitas Jambi.

Adapun bentuk-bentuk pembelajaran dan sasaran mutu yang menjadi fokus utama adalah sebagai berikut:

1. Pertukaran Pelajar

Pertukaran Pelajar adalah Sistem transfer kredit kegiatan belajar melalui kerjasama antar program studi dan antar perguruan tinggi dalam rangka memperkaya capaian pembelajaran lulusan. *Fokus utama sasaran mutu dari kegiatan ini adalah indikator-indikator yang relevan dengan pemenuhan terhadap standar isi termasuk kedalaman dan keluasannya, standar proses yang juga berimplikasi pada standar kompetensi dosen dan standar sarana prasarana yang digunakan selama mengikuti program merdeka belajar serta standar kompetensi lulusan yang lebih luas dari standar yang telah ditetapkan oleh UNJA khususnya akan berimbans pada kompetensi beradaptasi dan berkolaborasi serta kompetensi dalam berkreasi dan berinovasi.*

2. Magang/Praktik Kerja

Magang/Praktik Kerja. yaitu Program pembelajaran langsung di tempat kerja yang relevan (experiential learning), dimana mahasiswa secara langsung mempraktikkan hasil pembelajaran selama kuliah di dunia kerja yang terkait secara langsung dengan profil lulusan yang dipilihnya. Prodi wajib menyusun suatu rencana program yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sehingga dapat disetarakan dengan 20 sks per semester. Prodi juga wajib menetapkan beberapa jenis mitra yang menjadi target dan menyusun rencana program yang memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa di tempat magang sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. *Fokus sasaran mutu pada bentuk pembelajaran melalui magang adalah indikator-indikator terkait standar proses, standar sarana-prasarana dan standar kompetensi lulusan, standar penilaian termasuk standar kerjasama.*

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan. yaitu kegiatan pembelajaran melalui kerjasama dengan mitra satuan pendidikan dasar dan menengah bagi mahasiswa yang memiliki minat sebagai tenaga pendidik, baik guru, dosen maupun trainer yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan prodi asalnya. *Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah indikator yang terkait dengan pemenuhan terhadap standar isi dan standar proses pembelajaran berdasarkan rencana skenario pembelajaran yang dipersiapkan serta penguatan terhadap standar kompetensi lulusan dan standar penilaian.*

4. Penelitian/Riset

Penelitian/Riset adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk penelitian melalui kerjasama dengan lembaga mitra bagi mahasiswa yang memiliki minat dan kompetensi menjadi peneliti yang relevan dengan program studinya. *Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah indikator-indikator yang terkait dengan pemenuhan terhadap standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar hasil penelitian, standar kompetensi lulusan dan standar penilaiannya.*

5. Proyek kemanusiaan

Proyek kemanusiaan adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk proyek (relawan) kemanusiaan melalui kerjasama dengan mitra dalam rangka menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. *Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah indikator-indikator yang relevan dengan pemenuhan terhadap standar proses dan standar kompetensi lulusan terutama soft skill yang terbentuk serta kepatutan standar penilaiannya.*

6. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan wirausaha adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha dengan memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing yang dapat juga dilakukan melalui kerjasama dengan mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. *Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah pemenuhan terhadap indikator-indikator yang relevan dengan standar proses, kompetensi lulusan, standar penilaian.*

7. Studi/proyek independen

Proyek independen adalah kegiatan pembelajaran sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan melalui bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa. *Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah pemenuhan terhadap indikator-indikator yang relevan dengan standar isi pembelajaran standar proses, dan standar kompetensi lulusan dan standar penilaiannya.*

8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) adalah kegiatan pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar langsung untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah pemenuhan terhadap *indikator-indikator yang relevan dengan, standar isi, proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaiannya*.

Dalam menjalankan kedelapan bentuk-bentuk pembelajaran merdeka belajar tersebut akan ditetapkan indikator yang spesifik yang terkait dengan standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan serta standar penilaian yang akan dimasukkan dalam Standar Mutu Universitas Jambi. Indikator tersebut harus dapat diukur ketercapaiannya dan direalisasikan setiap tahun melalui rancangan kegiatan yang realistis sehingga menghasilkan luaran yang diharapkan.

BAB III

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jambi

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UNJA dirancang berbasis manajemen resiko yang difokuskan pada upaya mempertahankan dan meningkatkan peringkat akreditasi sebanyak 90 Program Studi mulai dari jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor yang beroperasi di Universitas Jambi. Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal baik dalam bidang akademik dan nonakademik yang menjadi syarat penentu dan syarat peringkat keberlangsungan akreditasi Program Studi diupayakan terpenuhi lima (5) aspek berikut ini:

- 1) Peraturan Rektor No.5 Tahun 2021 tentang Organisasi Pengelola SPMI di UNJA.
- 2) Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.
- 3) Melaksanakan satu siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) setiap tahun.
- 4) Memiliki bukti-bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu pada masing-masing UPPS.
- 5) Memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu pada masing-masing UPPS .

3.1. Tujuan Penyusunan Dokumen Mutu

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di UNJA disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjadi acuan pokok bagi Unit Pengelola Program Studi di UNJA dalam menjalankan siklus SPMI sebagai syarat penentu status dan peringkat akreditasi Program Studi.
2. Menjadi wahana mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal tentang praktek baik implementasi SPMI dalam menunjang merdeka belajar yang berlaku di lingkungan Universitas Jambi sejak tahun 2020
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan standar mutu UNJA yang melampaui SN-Dikti dan manual Mutu serta Formulir SPMI guna mengevaluasi efektivitas capaian kinerja Tridharma PT.
4. Menjadi bukti otentik bahwa Universitas Jambi memiliki komitmen yang tinggi menjalankan, memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma PT sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UNJA guna memenuhi tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dalam era disrupsi inovasi dan globalisasi.

3.2. Luas Lingkup Kebijakan Sitim Penjaminan Mutu Internal

Dalam upaya mewujudkan Visi UNJA menjadi *a World Class Entrepreneurship University* melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal, UNJA telah menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang mulai dari 2005 sd 2029 dan menetapkan tonggak-tonggak capaian yang hendak dicapai untuk memenuhi Visi Universitas Jambi tersebut diatas melalui 5 fase sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tonggak-Tonggal Capaian Menuju *a World Class Entrepreneurship University*

Fase I (2005-2009)	Fase II (2010-2014)	Fase III (2015-2019)	Fase IV (2020-2024)	Fase V (2025-2029)
Capacity Building	Keunggulan Akademik	Daya Saing Nasional	Daya Saing Global	Entrepreneurship University
Peningkatan kuantitas dan kualitas prodi	Terbentuknya pusat unggulan	Peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan	Prodi terakreditasi internasional	Penguatan budaya entrepreneur dalam tridarma PT
Peningkatan Kualifikasi Pendidik	Akselerasi akreditasi prodi dan kinerja lembaga	Peningkatan kualitas kelembagaan	Memperoleh 500 Ranking QS	Internalisasi entrepreneurship dalam proses pembelajaran
Peningkatan kualitas sarpras	Publikasi ilmiah bereputasi nasional maupun internasional	Peningkatan relevansi, kuantitas dan kualitas SDM	Global recognition dengan indeks sitasi yang tinggi	UNJA berkomitmen bekerja sama melalui <i>knowledge exchange</i> dengan industri, masyarakat dan sektor publik
Peningkatan aksesibilitas pendidikan di UNJA	Peningkatan prestasi akademik	Peningkatan relevansi dan produktivitas riset dan Pengabdian	Memiliki kemampuan berinovasi secara berkelanjutan	UNJA sebagai Entrepreneurship University bertaraf internasional
Pengembangan Budaya kewirausahaan	Peningkatan kegiatan kewirausahaan	Penguatan kapasitas inovasi dan kreativitas	Revitalisasi kegiatan entrepreneur	Komersialisasi hasil teknologi dan inovasi riset

Pada fase daya saing global 2020 – 2024, sejalan dengan tuntutan Kampus Merdeka sesuai Permendikbud No.03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebijakan SPMI di Universitas Jambi diarahkan pada upaya pencapaian delapan Indikator Kinerja Perguruan Tinggi salah satunya yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus, melalui delapan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) yaitu; pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, dan proyek independen yang semua kegiatan tersebut diatas harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Unja terutama Standar Mutu Kerjasama sebagai penentu keberhasilan delapan BKP Merdeka Belajar tersebut. Kebijakan SPMI berlaku untuk memastikan

berjalannya kerjasama merdeka belajar yang telah dibuat dengan institusi mitra dan kesiapan semua unit kerja dilingkungan Unja untuk menjalankan substansi yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut mulai dari level; fakultas jurusan, program studi, Bagian, Subag, unit/gugus terkait di lingkungan Universitas Jambi.

3.3. Pihak-Pihak Terkait dengan Kebijakan Mutu

Pada prakteknya dalam penyelenggaraan Tridharma PT, penerapan kebijakan SPMI baik dalam bidang akademik maupun non akademik membutuhkan keterlibatan berbagai pihak berikut ini: 1) Rektorat; 2) Senat; 3) Satuan Pengawas Internal; 4) Biro; 5) Fakultas dan Pascasarjana; 6) Lembaga; 7) Unit Pelaksana Teknis; 8) Program Studi; 9) Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa; serta 10) Unit-unit pendukung pelaksanaan PBM

3.4. Istilah dan Definisi

1. **Pengertian mutu** secara umum adalah kesesuaian dengan standar yang telah disepakati semua pihak, kesesuaian dengan janji dan pemenuhan janji yang telah diberikan.
2. **Mutu pendidikan** di Universitas Jambi dipahami sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan melalui proses pendidikan yang sesuai dengan Statuta, Kebijakan Akademik, dan Standar Mutu Akademik Universitas Jambi. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses dan keluaran serta nilai tingkat kebaikan, keutamaan dan keunggulan.
3. **Mutu akademik** di Universitas Jambi dipahami sebagai pencapaian tujuan dan kinerja kegiatan akademik yang sesuai dengan Statuta, Peraturan Akademik, dan Standar Mutu Akademik yang berlaku di Universitas Jambi.
4. **Penjaminan mutu** adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu dan yang diorganisir secara konsisten dan berkelanjutan sehingga para pengguna dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
5. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
6. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
7. **Budaya Mutu** adalah semua pihak yang berkepentingan (baik internal maupun eksternal) harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti terbaru.

8. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
9. **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. **Standar kompetensi lulusan** adalah Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran,.
12. **Standar isi pembelajaran** adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
13. **Standar proses Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a) karakteristik proses Pembelajaran; b) perencanaan proses Pembelajaran; c) pelaksanaan proses Pembelajaran; dan d) beban belajar mahasiswa.
11. **Standar penilaian pendidikan Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup; a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa.
12. **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
13. **Standar sarana dan prasarana Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
14. **Standar pengelolaan Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.

15. **Standar pembiayaan pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
16. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
17. **Kebijakan** adalah ketentuan yang disusun sebagai pedoman dan landasan dalam menjalankan suatu Sistem yang sudah ditetapkan.
18. **Kebijakan Mutu** adalah ketentuan yang disusun sebagai pedoman dan landasan dalam menjalankan SPMI yang berlaku di Universitas Jambi.
19. **Manual Mutu** adalah buku panduan yang disusun sebagai petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Universitas Jambi.
20. **Standar Mutu** adalah kriteria minimal dengan indikator yang terukur sebagai patokan yang harus dicapai atau dipenuhi berdasarkan kesepakatan bersama.
21. **Evaluasi Diri** adalah suatu bentuk refleksi yang dilakukan baik oleh Program Studi maupun Universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisa, dan menilai capaian kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu guna mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan internal serta kemungkinan peluang dan ancaman dari eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
22. **Audit Mutu** adalah kegiatan yang dilakukan pada akhir tahun akademik untuk memeriksa keterlaksanaan siklus SPMI dan memastikan ketercapaian standar mutu yang telah dijanjikan serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk melaksanakan hasil-hasil temuan audit
23. **Pertukaran Pelajar** adalah Sistem transfer kredit kegiatan belajar melalui kerjasama antar program studi dan antar perguruan tinggi dalam rangka memperkaya capaian pembelajaran lulusan.
24. **Magang/Praktek Kerja** adalah kegiatan pembelajaran langsung ditempat kerja melalui kerjasama dengan mitra magang dalam rangka menyelaraskan capaian pembelajaran lulusan progam studi dengan tuntutan kompetensi didunia kerja.
25. **Asistensi mengajar di satuan pendidikan** adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar melalui kerjasama dengan mitra satuan pendidikan dasar dan menengah bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan yang relevan dengan kompetensinya.
26. **Penelitian/Riset** adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk penelitian melalui kerjasama dengan lembaga mitra bagi mahasiswa yang memiliki minat dan kompetensi menjadi peneliti yang relevan dengan program studinya.

27. **Proyek kemanusiaan** adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk proyek (relawan) kemanusiaan melalui kerjasama dengan mitra dalam rangka menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.

28. **Kegiatan Wirausaha** adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha dengan memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing yang dapat juga dilakukan melalui kerjasama dengan mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.

29. **Studi/proyek independen** adalah kegiatan pembelajaran sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan melalui bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.

30. **Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)** adalah kegiatan pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar langsung untuk hidup di tengah masyarakat di luar UNJA, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

3.5. Deskripsi Kebijakan SPMI

3.5.1. Tujuan Terselenggaranya SPMI di Universitas Jambi:

1. Tujuan terlaksananya kebijakan SPMI di UNJA untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNJA berhasil melampaui standar Pendidikan Tinggi sesuai dengan tuntutan Undang Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Menjamin terciptanya suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan merdeka belajar dalam pendidikan tinggi dan memenuhi seluruh standar mutu yang ditetapkan oleh Universitas Jambi.
3. Melindungi masyarakat agar mendapatkan pendidikan dan pelayanan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Dikti dan standar mutu Universitas Jambi.
4. Meningkatkan rekognisi Universitas Jambi sebagai Kampus Merdeka yang secara konsisten menjalankan Kebijakan Mutu dan berupaya terus menerus untuk meningkatkan mutu pendidikan.
5. Menjamin terselenggaranya Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan stakeholder eksternal lainnya.

3.5.2. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI di Universitas Jambi :

- 1) Penerapan SPMI berbasis manajemen resiko sesuai dengan tuntutan syarat perlu dan syarat

- peringkat akreditasi yang ditetapkan BAN-PT dan dilakukan secara konsisten dengan mengacu pada instrumen akreditasi BAN-PT dan LAM serta Instrumen Akreditasi Internasional.
- 2) Dengan mengambil pendekatan yang berbasis resiko, Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) diberi tugas dan tanggung jawab mengevaluasi capaian indikator mutu yang telah ditetapkan dan mencegah serta mengurangi efek yang tidak dikehendaki, dan selalu mempromosikan perbaikan sistem yang berkelanjutan (*continual improvement*). Ketika manajemen resiko bekerja dengan baik maka secara otomatis tindakan pencegahan akan dilakukan sehingga akan tercipta budaya mutu pada masing-masing Unit Pengelola Program Studi dan unit kerja terkait lainnya .
 - 3) Lembaga Pengembangan TIK membangun sistem basis data yang terintegrasi sehingga kinerja akademik dosen dan mahasiswa termonitor dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pimpinan fakultas dan universitas dalam mengambil keputusan strategis tentang keberlangsungan Program Studi melalui laman <https://dss.unja.ac.id/> dan <https://gerbang.unja.ac.id/>
 - 4) Memberdayakan seluruh sivitas akademika membangun budaya mutu dan memahami dengan baik esensi resiko dan dampak yaitu a) resiko adalah tentang apa yang mungkin terjadi dan apa dampak yang mungkin terjadi; b) dampak adalah penyimpangan yang terjadi sebagai konsekuensi dari kegagalan dalam mengidentifikasi faktor resiko yang akan timbul.
 - 5) Pada tingkat Fakultas/Pascasarjana sebagai unit pengelola program studi (UPPS) mengembangkan Kebijakan SPMI yang lebih spesifik yang berorientasi pada pencapaian Visi, Misi dan Tujuan UPPS yang berbasis pada rumpun bidang keilmuan Program Studi yang dinaungi oleh UPPS.
 - 6) Mekanisme penjaminan mutu mengikuti siklus PPEPP (*Penetapan Standar Mutu – Pelaksanaan Standar Mutu – Evaluasi Standar Mutu – Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu*).
 - a. *Penetapan (P) Standar Mutu Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN- UNJA)*
 Penetapan SN-Dikti mengacu pada Permendikbud No.03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sedangkan SN-UNJA disusun melampaui SN-Dikti yang menyesuaikan dengan tuntutan ketercapaian visi dan misi Universitas Jambi.
 - b. *Pelaksanaan (P) SN-Dikti dan SN-UNJA*
 Pelaksanaan SN-Dikti dan SN-UNJA sesuai dengan indikator mutu yang telah ditetapkan

dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi organ-organ yang melekat pada struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku di Universitas Jambi mulai dari di tingkat Universitas (Rektorat dan jajarannya); tingkat Fakultas (Dekanat dan jajarannya); tingkat Jurusan dan Program studi (Pengelola Jurusan dan Program Studi); Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJM); Biro; Lembaga; UPT dan Unit kerjalainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar Universitas Jambi.

c. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan SN-Dikti dan SN-UNJA dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik yang dilakukan bersama-sama oleh LP3M dan UJM di Fakultas, sedangkan audit non akademik melibatkan SPI atas instruksi Rektor. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan SN-Dikti dan SN-UNJA, Laporan AMI dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen untuk memutuskan tindakan koreksi dan upaya tindak lanjut yang segera dilaksanakan. Laporan AMI dari masing-masing UPPS dilaporkan kepada Rektor melalui LP3M paling lambat sekali dalam satu tahun.

d. Pengendalian Pelaksanaan (P) SN-Dikti dan SN-UNJA

Pengendalian Standar SN-Dikti dan SN-UNJA merupakan tindak lanjut temuan audit mutu internal yang dilakukan pimpinan Universitas dan Fakultas melalui tindakan sebagai berikut:

- i. Bilamana telah mencapai standar Dikti maka Fakultas harus mempertahankan pencapaian tersebut dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
- ii. Bilamana melampaui standar dikti maka Fakultas harus mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti.
- iii. Bilamana belum mencapai standar dikti maka Fakultas harus melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar temuan serupa tidak terjadi lagi.
- iv. Bilamana menyimpang dari standar dikti maka Fakultas harus mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti sesuai dengan tuntutan standar nasional Pendidikan tinggi.

e. Peningkatan (P) SN-Dikti dan SN-UNJA

Peningkatan SN-Dikti dan SN-UNJA dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN-Dikti dan SN-UNJA. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen oleh Fakultas sehingga terwujud budaya mutu pada semua tingkatan melalui peningkatan mutu berkelanjutan.

7) Pejabat yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI diantaranya: Rektorat di tingkat Universitas, Dekanat di tingkat Fakultas, Ketua Jurusan dan Ketua Program studi, Kepala Biro, Ketua Lembaga, dan unit terkait lainnya yang mendukung penyelenggaraan Tridharma di Universitas Jambi.

3.5.3. Prinsip Implementasi SPMI di Universitas Jambi :

Asas penyelenggaraan kebijakan SPMI di lingkungan Universitas Jambi merupakan prinsip utama yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan meliputi:

- A. Asas transparansi dan akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan mutu bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dalam lingkungan akademik yang kondusif dan dinamis.
- B. Asas kualitas dan kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan mutu diselenggarakan dengan mengedepankan kualitas masukan, proses dan keluaran yang terpadu, terarah dan terstruktur sesuai dengan visi dan misi Universitas Jambi.
- C. Asas hukum dan civitas, yaitu bahwa penyelenggaraan kegiatan akademik harus taat pada hukum dan mampu menjamin terakomodasinya kepentingan civitas dan masyarakat luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah.
- D. Asas kesetaraan, kemandirian dan manfaat, yaitu bahwa kebijakan mutu diselenggarakan atas dasar persamaan hak yang didasarkan pada kemampuan Unja untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sivitas akademika, bangsa dan negara dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya yang tersedia di Unja.

3.5.4. Strategi Implementasi SPMI di Universitas Jambi :

Strategi Universitas Jambi di dalam melaksanakan SPMI adalah :

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
2. Melibatkan, organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar mutu dengan institusi mitra yang bekerja sama dan terlibat dalam penyelenggaraan Tridharma PT;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka mendukung implementasi SPMI yang sesuai dengan tuntutan Standar Mutu yang telah ditetapkan.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
5. Siklus SPMI diimplementasikan secara konsisten dan berdasarkan pengalaman sangat membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang berkepentingan mulai dari Rektor sampai dengan seluruh unsur pimpinan di setiap unit kerja di UNJA.

BAB IV

Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Jambi

Dalam menjalankan siklus SPMI di Universitas Jambi akan selalu bersentuhan dengan unsur-unsur penyelenggara pendidikan di lingkungan Universitas Jambi mulai dari Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor), Kepala Biro, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, Senat Universitas dan Senat Fakultas, Ketua Lembaga dan Kepala Unit-unit Pelaksana Teknis. Oleh karena itu untuk mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di Universitas Jambi maka telah dibentuk pula unsur-unsur pelaksana penjaminan mutu mulai dari tingkat Universitas sampai ketinggian Fakultas dan jurusan.

Pada tingkat Universitas sebagai pelaksana dalam implementasi SPMI terdiri dari:

- a. Ketua LP3M
- b. Sekretaris LP3M;
- c. Koordinator Pusat Penjaminan Mutu
- d. Tim Kerja

4.1. Ketua dan Sekretaris LP3M

Dalam menjalankan fungsinya maka seluruh organ yang terkait memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing diantaranya: Ketua LP3M mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Jambi.

Dalam melaksanakan SPMI Ketua LP3M menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran dalam rangka implementasi SPMI
- b. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan
- c. Koordinasi pelaksanaan SPMI dengan unit kerja terkait
- d. Pemantauan dan evaluasi keterlaksanaan standar mutu nasional Pendidikan tinggi dan standar mutu perguruan tinggi
- e. Koordinasi Rapat Tinjauan Manajemen pada tingkat Universitas

Sekretaris LP3M mempunyai tugas membantu, mempersiapkan dan mewakili ketua LP3M dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Jambi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris LP3M menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu, mempersiapkan rencana program dan anggaran SPMI
- b. Membantu terselenggaranya berbagai kegiatan yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu pendidikan
- d. Mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu proses pembelajaran
- e. Memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan pembelajaran penjaminan mutu pendidikan
- f. Menyusun dan mempersiapkan laporan kegiatan penjaminan mutu pada akhir tahun anggaran.

4.2. Koordinator Pusat Penjaminan Mutu (P2M)

Koordinator Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi program kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Jambi. Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator P2M menyelenggarakan fungsi:

1. Membentuk Tim Kerja untuk menyusun perbaikan dokumen SPMI dan melakukan monitoring dan evaluasi siklus SPMI pada masing-masing UPPS di lingkungan Universitas Jambi.
2. Menyusun laporan implementasi SPMI ke PDDikti secara periodik.
3. Melakukan pendampingan kepada Program Studi dalam persiapan akreditasi nasional maupun internasional.

4.3. Tim Kerja

Tim kerja yang dibentuk secara periodic bertugas melakukan monitoring dan evaluasi serta Audit Mutu Internal tentang Pencapaian Standar Mutu Pendidikan pada seluruh UPPS di lingkungan Universitas Jambi. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu mengembangkan dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar Mutu dan Formulir SPMI.
- b. Melakukan MONEV dan Audit Mutu Internal serta memfasilitasi terselenggaranya Rapat Tinjauan Manajemen.
- c. Membantu mempersiapkan Akreditasi Program Studi baik nasional maupun Internasional.

4.4. Unit Jaminan Mutu Tingkat Fakultas

Unit Jaminan Mutu dibentuk oleh Fakultas dan Pascasarjana terdiri dari;

- a. Penanggung Jawab
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota
- a) Penanggung Jawab yang merupakan pimpinan Fakultas bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya menindak lanjuti temuan-temuan MONEV dan Audit Mutu serta mengendalikan hasil-hasil temuan audit mutu melalui tindakan koreksi dan berupaya terus menerus melakukan perbaikan sehingga tercipta budaya mutu berdasarkan standar Dikti dilingkungan fakultas.
- b) Ketua bertugas menyusun dokumen SPMI diantaranya Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar Mutu dan Formulir SPMI yang sesuai dengan kebutuhan Program Studi.
- c) Sekretaris bertugas sebagai berikut;
- a. Mendokumentasikan seluruh upaya pengendalian dan peningkatan mutu yang dilakukan oleh fakultas sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
 - b. Menyiapkan terselenggaranya Rapat Tinjauan Manajemen dengan melibatkan seluruh unsur pimpinan fakultas, jurusan dan Program Studi.
- d) Anggota bertugas merencanakan secara periodik monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bidang Akademik (Tridharma) dan Non Akademik pada masing-masing Program Studi. Bilamana Fakultas bertindak sebagai UPPS berdasarkan Surat Keputusan Rektor, maka tugas tambahan anggota adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan MONEV dan Audit Mutu Internal untuk memeriksa ketercapaian indikator mutu dalam bidang akademik dan non akademik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
 - b. Menyusun laporan MONEV dan Audit Mutu Internal.
 - c. Menyusun Laporan tentang keterlaksanaan SPMI pada masing-masing Program Studi dan melaporkan kepada Rektor melalui LP3M secara periodik paling lambat sekali dalam setahun.

4.5. Gugus Jaminan Mutu pada Unit Pengelola Program Studi

Gugus Jaminan Mutu selanjutnya disingkat dengan GJM dibentuk oleh UPPS terdiri dari;

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Anggota;

Dalam menjalankan siklus PPEPP

- a) Ketua merupakan Ketua Jurusan yang bertugas melaksanakan tuntutan standar mutu dan mengevaluasi pencapaian Standar Dikti yang telah ditetapkan Fakultas.
- b) Sekretaris merupakan Sekretaris Jurusan yang bertugas sebagai berikut;
 1. Merencanakan secara periodik setiap semester monitoring dan evaluasi efektifitas penyelenggaraan bidang Akademik (Tridharma) dan Non Akademik pada masing-masing Program Studi.
 2. Merencanakan kegiatan Audit Mutu Internal secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- c) Anggota merupakan Ketua Program Studi dilingkungan Jurusan yang bertugas sebagai berikut;
 - a. Menyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) setiap tahun berdasarkan Panduan LKPS yang ditetapkan BAN-PT.
 - b. Melakukan Audit Mutu Internal untuk memeriksa ketercapaian indikator mutu dalam bidang pendidikan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
 - c. Menyusun laporan Audit Mutu Internal dan dilaporkan secara periodik kepada Pimpinan Fakultas.

Selain Ketua Program Studi, anggota GJM dapat memberdayakan dosen atau tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

BAB V.

Daftar Standar Mutu dan Formulir SPMI

5.1. Daftar Standar SPMI

Daftar standar pendidikan tinggi mengacu pada Permendikbud No.03 tahun 2020 sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari:

- a) Standar Kompetensi Lulusan
- b) Standar Isi Pembelajaran
- c) Standar Proses Pembelajaran
- d) standar Penilaian Pembelajaran
- e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h) Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. Standar Nasional Penelitian, meliputi:

- a) Standar Hasil Penelitian
- b) Standar Isi Penelitian
- c) Standar Proses Penelitian
- d) Standar Penilaian Penelitian
- e) Standar Peneliti
- f) Standar Sarpras Penelitian
- g) Standar Pengelolaan Penelitian
- h) Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian

3. Standar Nasional Pengdian Kepada Masyarakat meliputi :

- a) Standar Hasil PKM
- b) Standar Isi PKM
- c) Standar Proses PKM
- d) Standar Penilaian PKM
- e) Standar Pelaksana PKM
- f) Standar Sarpras PKM

- g) Standar Pengelolaan PKM
- h) Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

4. Standar yang ditetapkan oleh Universitas Jambi meliputi

- a) Standar Identitas
- b) Standar Mahasiswa dan Alumni
- c) Standar Sistem Informasi
- d) Standar Kerjasama
- e) Standar Pembelajaran Daring
- f) Standar Kewirausahaan

5.2. Daftar Formulir SPMI

1. *Form Laporan Kinerja*

- a. Form SPMI Kerjasama Tridharma
- b. Form SPMI Seleksi Mahasiswa Baru
- c. Form SPMI Mahasiswa Asing
- d. Form SPMI Dosen Tetap Program Studi
- e. Form SPMI Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir
- f. Form SPMI Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
- g. Form SPMI Dosen Tidak Tetap
- h. Form SPMI Dosen Industri / Praktisi
- i. Form SPMI Pengakuan / Rekognisi DTPS
- j. Form SPMI Penelitian DTPS
- k. Form SPMI PkM DTPS
- l. Form SPMI Publikasi Ilmiah DTPS
- m. Form SPMI Pencapaian Prestasi Akademik Mahasiswa

2. *Form MBKM*

- a. Form SPMI Konversi Nilai Kegiatan Pertukaran Pelajar Program MBKM
- b. Form SPMI Konversi Nilai Kegiatan Pertukaran Pelajar Di Luar Kampus Program MBKM
- c. Form SPMI Penerbitan KHS Sementara Program MBKM
- d. Perubahan Kontrak Mata Kuliah Program MBKM
- e. Form SPMI Monev Implementasi Kebijakan Program MBKM
- f. Form SPMI Pengendalian dan Rekaman Program MBKM

- g. Form SPMI Prosedur Tindakan Korektif Program MBKM
- 3. Form Monev
 - a. Form SPMI Laporan Ketersediaan Barang
 - b. Form SPMI Laporan Kerusakan Barang
 - c. Form SPMI Pemeliharaan Perlengkapan
 - d. Form SPMI Uji Fungsi
 - e. Form SPMI Permintaan Barang
 - f. Form SPMI Ketersediaan Peserta
- 4. Form Audit Mutu Internal
 - a. Form SPMI Deskripsi Temuan Audit
 - b. Form SPMI Permintaan Tindakan Koreksi
 - c. Form SPMI Daftar Hadir Peserta Pelaksanaan Audit
 - d. Form SPMI Rapat Tinjauan Manajemen
 - e. Form SPMI Verifikasi Tindakan Perbaikan
 - f. Form SPMI Penilaian Ujian Tulis
 - g. Form SPMI Verifikasi Soal Ujian

BAB VI

Sumber Rujukan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNi Bidang Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 297);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 433);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 466);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 151);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 831);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 366);

16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1953);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1372);
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 40);
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
22. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
23. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Jambi;
24. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.
28. Peraturan Akademik Universitas Jambi No.3/2020
29. Peraturan Rektor Tahun 2020 Tentang Merdeka Belajar di Universitas